

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN  
PAJAK PADA YAYASAN KURNIA**

Oleh:

**Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak**

**Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si**

**Junawan, SE, M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

---

**ABSTRACT**

*Tax planning is one of the ways that taxpayers can utilize in managing their business or income taxation, but it should be noted that the intended tax planning is tax planning without violating the constitution or applicable taxation laws. Tax Planning is a capacity that is owned by the Taxpayer (WP) to arrange financial activities in order to get a minimum tax expenditure (burden). Theoretically, tax planning is known as effective tax planning, which is a taxpayer trying to get tax savings through tax avoidance procedures systematically in accordance with the provisions of the Taxation Law. An appropriate tax planning will produce a minimal tax burden that is the result of tax savings and / or tax avoidance that can be received by the tax authorities and not at all due to tax smuggling that cannot be accepted by the tax authorities and will not be tolerated (Ruchjana, 2008) . Good planning requires taxpayers to follow and know the latest developments in taxation regulations (Gloritho, 2009).*

**Keywords:** *Tax Planning, Article 21 Income Tax Employees, Taxpayers*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Suandy (2008:6) Manajemen Pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap,

benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya (Suandy, 2008:6). Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Menurut Zain (2007:89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat atau yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan Yayasan Kurnia merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang Pendidikan Yayasan Kurnia, karena Yayasan Kurnia baru beroperasi perencanaan pajak sejak awal sangat diperlukan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Yayasan Kurnia antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan PER-31/PJ/2009 Pasal 3 huruf amengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Perhitungan PPh 21 karyawan Yayasan Kurnia menggunakan *net basis* untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dua orang ini merupakan komisaris dan direktur di Yayasan Kurnia yang mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu manajemen Yayasan Kurnia mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk 2 (dua) orang karyawan tersebut. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus di koreksi positif.

### **B. Rumusan Masalah.**

Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berapakah PPh 21 karyawan, Pajak Penghasilan Terutang, Yayasan Kurnia pada tahun 2015 sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak dan bagaimanakah penghematan yang dihasilkan dengan adanya perencanaan pajak terhadap laba perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan Yayasan Kurnia pada tahun 2015 sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak serta

mengetahui apakah yang dihasilkan perusahaan dengan adanya perencanaan pajak terhadap laba perusahaan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori.

#### 1. Pengertian Pajak.

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapretasi secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tatacara Perpajakan adalah : “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

#### b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

#### c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

#### d. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

#### Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

#### 1) Pajak dari perspektif ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa

pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu: Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

## **2) Pajak dari perspektif hukum**

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

## **2. Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

### **a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)**

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

### **b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

## **3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

## **4. Fungsi Stabilisasi**

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan

kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

#### **a. Asas Pemungutan Pajak**

Masalah perpajakan tidaklah sesederhana memindahkan dana dari masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian harta, kekayaan atau penghasilan seseorang. Atau sebagian keuntungan yang di dapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang Perpajakan. Agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan haruslah memerhatikan asas pemungutan pajak.

#### **b. Sistem Pemungutan Pajak**

Di dalam pemungutan pajak terdapat sistem-sistem yang telah diatur. Menurut Mardiasmo (2016: 9), sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem sebagai berikut.

##### *1) Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Ciri-cirinya adalah

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### *2) Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### *3) Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus ataupun wajib pajak

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Materi Penelitian**

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berkaitan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada Yayasan Kurnia.

#### **B. Prosedur Penelitian**

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan, analisis data, interpretasi data dan menarik kesimpulan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, menemukan fenomena masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam penelitian dan pembuatan proposal penelitian.
2. Tahap kedua adalah tahap mengumpulkan data dengan wawancara.
3. Tahap ketiga adalah tahap analisis data dengan menganalisis melalui teknik analisis data kuantitatif deskriptif.
4. Tahap keempat adalah interpretasi data dengan menginterpretasikan hasil nilai-nilai prediksi setiap variabel dan membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya.
5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait.

#### **C. Parameter Yang Diamati**

Parameter yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Yayasan Kurnia berupa Daftar Gaji Karyawan tahun 2015, Neraca tahun 2015, Laporan Laba/Rugi tahun 2015, buku besar tahun 2015, dan gambaran umum Yayasan Kurnia yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan uraian masing-masing jabatan.

#### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Yayasan Kurnia, Jl. Tertib Komp. Panggon Indah No. 85 Medan. Waktu Penelitian bulan Oktober 2018 sampai dengan selesai.

#### **E. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian teknik analisis data kuantitatif deskriptif dengan dimensi waktu penelitian selama tahun 2015. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan Yayasan Kurnia.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan dokumen dilakukan apabila peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Yayasan Kurnia berupa Daftar Gaji Karyawan tahun 2017, Neraca tahun 2017, Laporan Laba/Rugi tahun 2017, buku besar tahun 2017, dan gambaran umum Yayasan Kurnia yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan uraian masing-masing jabatan.

### G. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan di Yayasan Kurnia. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah hanya karyawan yang penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

### H. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif adalah suatu teknik analisis yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dengan mudah ditangkap maknanya oleh penerima informasi (Mabadik, 2010).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian.

Yayasan Kurnia Berdiri pada Tanggal 17 September 2000 didirikan oleh Roesli SH. Yayasan Kurnia adalah lembaga nir laba yang bergerak dibidang pendidikan. Unit kegiatan pendidikannya terdiri dari Taman Kanak – Kanak (TK), dan Lemba Kursus dan Pelatihan (LKP) menjahit. Jumlah siswa TK tahun 2017 50 siswa, dan untuk peserta LKP adalah 25 peserta.

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang

Perhitungan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan 4 (empat) metode yaitu:

- PPh Pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (*gross method*).
- PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (*net basis*).
- PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
- PPh Pasal 21 yang di *Gross-up*.

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 terutang salah satu karyawan Yayasan kurnia dengan menerapkan metode-metode diatas yang disajikan pada Tabel 4.1:

**Tabel 4.1 Tuan Andi merupakan salah satu karyawan di Yayasan Kurnia.**

**Tuan Andi memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 60.000.000,00. Status Tuan Andi adalah menikah dengan 2 orang anak (K/2).**

Uraian	Ditanggung Pegawai/ Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)	Di Gross Up (Rp)
Gaji Setahun	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
Tunjangan PPh	-	Rp 2.325.000	Rp 2.441.250
Tunj. Lainnya	-	-	-
Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	-	-	-

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 114.000.000	Rp 116.325.000	Rp 116.441.250
PTKP (K/2)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
PKP	Rp 46.500.000	Rp 48.825.000	Rp 48.941.250
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 2.325.000	Rp 2.441.250	Rp 2.447.062
Tunjangan Pajak	-	(Rp 2.325.000)	(Rp 2.441.250)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 2.325.000	Rp 116.250	Rp 5.812

Data Tabel 4.1 menunjukkan Pada alternatif keempat yaitu PPh Pasal 21 di *Gross-Up*, penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan lebih besar dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga yaitu sebesar Rp. 122.441.250. Pada alternatif ini PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak ada pengurangan *take home pay* yang diterima oleh karyawan.

## 2. Perbandingan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih Antara Keduanya.

Tabel 4 meringkas perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Tabel 4 menjelaskan Ikhtisar *take home pay*, biaya fiskal, biaya komersial, dan selisihnya merupakan faktor-faktor penentuan pemilihan alternatif.

**Tabel 4.2 Perbandingan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih Antara Keduanya**

Uraian	Ditanggung Pegawai	Ditanggung Pemberi Kerja	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Di Gross Up
Gaji Setahun	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000
Tunjangan PPh	-	-	Rp 2.325.000	Rp 2.441.250
Dikurangi:				
PPh Pasal 21	Rp 2.325.000	-	Rp 2.441.250	Rp 2.447.062
<b>Jumlah</b>	Rp 117.675.000	Rp 120.000.000	Rp 117.558.750	Rp 117.552.938
<b>Biaya Fiskal</b>	-	-	-	-
Penghasilan Bruto	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
<b>Jumlah</b>	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
<b>Biaya Komersial</b>	-	-	-	-
Biaya Fiskal	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
Ditambah	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	Rp 2.325.000	-	-
Jumlah	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
<b>Selisih Biaya Fiskal &amp; Biaya Komersial</b>	-	Rp 2.325.000	-	-

Tabel 4.3 Pemilihan Alternatif

Uraian	Ditanggung Pegawai	Ditanggung Pemberi Kerja	Diberikan dalam bentuk Tunjangan Pajak	Di <i>Gross Up</i>
<i>Take Home Pay</i>	Rp 117.675.000	Rp 120.000.000	Rp 117.558.750	Rp 117.552.938
Biaya Fiskal	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
Biaya Komersial	Rp 120.000.000	Rp 122.325.000	Rp 122.325.000	Rp 122.441.250
Selisih By.Fiskal & By.Komersial	-	Rp 2.325.000	-	-

Data Tabel diatas menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak tidak bisa dibandingkan karena *take home pay* yang diterima karyawan berbeda. Dengan demikian maka PPh Pasal 21 di *gross-up* merupakan alternatif yang seharusnya digunakan oleh perusahaan karena dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang sama dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja yaitu sebesar Rp. 120.000.000, dan pihak perusahaan tidak menanggung selisih antara biaya fiskal dengan biaya komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh badan. Pemilihan alternatif keempat ini akan menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 2.441.250. Penghematan ini bukan berarti tidak ada transaksi pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, akan tetapi dengan melakukan penghematan, maka tidak ada lagi pajak yang dipotong dari penghasilan pokok karyawan. Dari segi komersial, biaya fiskal yang besar tampaknya menjadi suatu pemborosan, namun harus diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan turun dan selanjutnya PPh Badan pun akan turun.

### 3. Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Menggunakan perencanaan Pajak

Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, selain memperhatikan kesejahteraan karyawan, setiap perusahaan juga harus memperhatikan dampak perencanaan pajak tersebut bagi perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus memilih metode yang tepat dalam perhitungan pajak khususnya PPh Pasal 21 terutang. Sebelum menggunakan perencanaan pajak, Yayasan Kurnia menggunakan metode *net basis* dalam menanggung seluruh PPh Pasal 21 2 (dua) orang karyawan. Jika menggunakan metode ini, perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.541.000, setiap tahunnya untuk membayar pajak tersebut. Biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan harus di koreksi fiskal positif. Jadi, laba fiskal yang diperoleh Yayasan Kurnia selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. 177.857.407. PPh badan yang harus ditanggung oleh Yayasan Kurnia jika menggunakan metode ini adalah  $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 177.857.407 = \text{Rp. } 22.232.175$ .

Perusahaan dapat menggunakan alternatif ke-4 yaitu menggunakan metode PPh Pasal 21 di *Gross Up* untuk menghemat pajak penghasilan, maka perusahaan

akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp. 4.111.999. Laba fiskal perusahaan menjadi Rp. 173.745.557. Pada alternatif ini, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif. Pajak Penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar  $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 173.745.408 = \text{Rp. } 21.718.176$ . Berikut ini perbandingan hasil perhitungan *take home pay*, PPh Pasal 21, laba komersial sebelum pajak, laba fiskal perusahaan, PPh Badan, laba komersial setelah pajak dan *tax saving* dengan menggunakan *net basis* dan *gross up* yang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4 Perbandingan *Net basis* dan *Gross Up***

Uraian	<i>Net Basis</i>	<i>Di Gross Up</i>	Selisih	<i>Tax Saving</i>
<i>Take Home Pay</i>	Rp 66.000.000	Rp 66.000.000	-	-
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>	Rp 3.541.000	Rp 4.111.999	(Rp 570.999)	-
<b>Laba Komersial</b>	Rp 133.369.850	Rp 132.798.851	Rp 570.999	-
<b>Laba Fiskal</b>	Rp 177.857.407	Rp 173.745.408	Rp 4.111.999	-
<b>PPh Badan</b>	Rp 22.232.175	Rp 21.718.176	Rp 513.999	Rp 513.999
<b>Laba Komersial Setelah Pajak</b>	Rp 111.137.675	Rp 111.080.675	Rp 57.000	-

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria yang telah di uraikan pada teknis analisis data maka dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 513.999 dan walaupun terjadi penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp. 57.000 tetapi penurunan ini lebih kecil dari penghematan yang dihasilkan jika menggunakan metode *gross up*.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan.

Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Saran yang diberikan untuk Yayasan Kurnia untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang adalah dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk 2 (dua) orang karyawan, sebaiknya Yayasan Kurnia merubah kebijakan perusahaan dari merode *net basis* atau PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan untuk 2 (dua) orang karyawan menjadi PPh Pasal 21 di *Gross up* dan sebaiknya perusahaan juga memberikan fasilitas yang sama untuk karyawan lainnya agar tidak terjadi kecemburuan diantara karyawan. Jika perusahaan

menggunakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk *Gross up*, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu perusahaan akan menerima penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 513.999. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abunyahin, Oyok. (2010). *Pemeriksaan Pajak*. Bandung: Ar raafi
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Erly, Suandy. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Undang-undang No. 28. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Peraturan Dirjen Pajak.
- Danny, Darussalam. (2009). *Dirjen Pajak Masih Kekurangan Petugas Pemeriksa*. <http://www.KontanOnline.com>>.